



**PUTUSAN**

**No. 618 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- 1 Nama : **FATH HAERATUN HISAN, S.Sos.;**  
tempat lahir : Dompu;  
umur / tanggal lahir : 29 tahun /12 Mei 1981;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Lingkungan Swete Barat, Kelurahan Bali I,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- 2 Nama : **Drs. M. NURDIN AR.;**  
tempat lahir : Sumbawa Besar;  
umur / tanggal lahir : 56 tahun /14 Mei 1954;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Lingkungan Swete Barat, Kelurahan Bali I,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- 3 Nama : **SUNARSIH;**  
tempat lahir : Kutoarjo;  
umur / tanggal lahir : 52 tahun /12 September 1958;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Lingkungan Swete Barat, Kelurahan Bali I,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;
- 4 Nama : **DEWI FITRIANI ASTUTI, S.Sos.;**

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 618 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir : Jakarta;  
umur / tanggal lahir : 34 tahun/26 September 1976;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Lingkungan Swete Barat, Kelurahan Bali I,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa:

## **KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa I. Fath Haeraton Hisan, S.Sos, Terdakwa II. Drs. M. Nurdin AR., Terdakwa III. Sunarsih dan Terdakwa IV. Dewi Fitriani Astuti, S.Sos., pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni bertempat di Lingkungan Swete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Sri Sukmawati (korban) atau barang yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika Sri Sukmawati datang ke rumah para Terdakwa dan menemui suami korban yaitu H. Mulyadin yang sedang duduk bersama Terdakwa II. Drs. M. Nurdin AR., selanjutnya Terdakwa III. Drs. M. Nurdin AR., mengusir Sri Sukmawati, lalu datang Terdakwa III. Sunarsih dan mengatakan, "Jangan ribut di sini" dan langsung menarik rambut Sri Sukmawati, kemudian Sri Sukmawati membalas dengan menarik rambut Terdakwa III. Sunarsih, selanjutnya Terdakwa II. Drs. M. Nurdin AR., memukul punggung Sri Sukmawati dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali, Terdakwa I. Fath Haeraton Hisan, S. Sos menendang kaki Sri Sukmawati, sementara Terdakwa IV. Dewi Fitriani Astuti, S.Sos., menjambak rambut Sri Sukmawati. Bahwa pada saat itu posisi para Terdakwa dengan Sri Sukmawati sekitar ½ (setengah) meter. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sri Sukmawati mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/210/RSUD/2010, tanggal 29 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. H. Tjahyadi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- Memar kemerahan pada dada dengan diameter 6 cm;
- Memar kemerahan pada dada samping kanan dengan diameter 2,5 cm;
- Memar kemerahan pada leher kanan dengan diameter 6,5 cm;
- Bengkak kemerahan pada pipi kanan dengan diameter 2,5 cm;
- Tampak kemerahan pada dahi kanan dengan diameter 2 cm;
- Bengkak pada kepala samping kanan dengan diameter 2,5 cm;
- Luka gores pada pundak terdiri dari:
  - I 3,5 cm;
  - II 0,8 cm;
  - III 0,5 cm;
  - IV 0,5 cm;
  - V 1,5 cm;
  - VI 1,5 cm;
- Lecet pada jari manis tangan kanan kiri dengan diameter 0,3 cm;
- Lecet pada jari tengah kiri dengan diameter 0,9 cm;

Kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa I. Fath Haeraton Hisan, S.Sos., Terdakwa II. Drs. M. Nurdin AR., Terdakwa III. Sunarsih dan Terdakwa IV. Dewi Fitriani Astuti, S.Sos., pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu di atas, secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Sri Sukmawati, yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika Sri Sukmawati datang ke rumah para Terdakwa dan menemui suami korban yaitu H. Mulyadin yang sedang duduk bersama Terdakwa II. Drs. M. Nurdin AR., selanjutnya Terdakwa II. Drs. M. Nurdin AR., mengusir Sri Sukmawati, lalu datang Terdakwa III. Sunarsih dan mengatakan, "Jangan ribut di sini" dan langsung menarik rambut Sri Sukmawati. Kemudian Sri Sukmawati membalas dengan menarik rambut Terdakwa III. Sunarsih, selanjutnya Terdakwa II. Drs. M. Nurdin AR., memukul punggung Sri Sukmawati dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali, Terdakwa I. Fath



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeratun Hisan, S.Sos., menendang kaki Sri Sukmawati, sementara Terdakwa IV. Dewi Fitriani Astuti, S.Sos., menjambak rambut Sri Sukmawati. Bahwa pada saat itu posisi para Terdakwa dengan Sri Sukmawati sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sri Sukmawati mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/210/RSUD/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. H. Tjahyadi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Memar kemerahan pada dada dengan diameter 6 cm;
- Memar kemerahan pada dada samping kanan dengan diameter 2,5 cm;
- Memar kemerahan pada leher kanan dengan diameter 6,5 cm;
- Bengkak kemerahan pada pipi kanan dengan diameter 2,5 cm;
- Tampak kemerahan pada dahi kanan dengan diameter 2 cm;
- Bengkak pada kepala samping kanan dengan diameter 2,5 cm;
- Luka gores pada pundak terdiri dari:

VII 3,5 cm;

VIII 0,8 cm;

IX 0,5 cm;

X 0,5 cm;

XI 1,5 cm;

XII 1,5 cm;

- Lecet pada jari manis tangan kanan kiri dengan diameter 0,3 cm;
- Lecet pada jari tengah kiri dengan diameter 0,9 cm;

Kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 4 November 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Fath Haeratun Hisan, S.Sos., Terdakwa II. Drs. Nurdin AR., Terdakwa III. Sunarsih dan Terdakwa IV. Dewi Fitriani Astuti, S.Sos., bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fath Haeratun Hisan, S.Sos., Terdakwa II. Drs. Nurdin AR., Terdakwa III. Sunarsih dan Terdakwa IV. Dewi Fitriani Astuti, S.Sos., masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3 Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus juta rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 163/Pid.B/2010/ PN.Dom, tanggal 22 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa I. Fath Haeratun Hisan, S.Sos., Terdakwa II. Drs. M. Nurdin AR., Terdakwa III. Sunarsih dan Terdakwa IV. Dewi Fitriani Astuti, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan";

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fath Haeratun Hisan, S.Sos., Terdakwa II. Drs. M. Nurdin AR., Terdakwa III. Sunarsih dan Terdakwa IV. Dewi Fitriani Astuti, S.Sos., oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3 Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari dalam keputusan Hakim diperintahkan lain, yaitu karena Terdakwa-Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4 Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

5 Menetapkan apabila Terdakwa-Terdakwa menjalani pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 160/Pid/2010/PT.Mtr, tanggal 4 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 163/Pid.B/2010/ PN.Dom, tanggal 22 November 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 618 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/K.Pid/2011/ PN.Dom, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa tanggal 21 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 4 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 17 Januari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 4 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam amar putusan tersebut di atas masih jauh dari harapan Jaksa/Penuntut Umum (JPU) yang menuntut para Terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara, sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan terhadap putusan tersebut tidak dapat memberikan efek jera bagi para Terdakwa;
- 2 Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan menurut Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak relevan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa yaitu penahanan kota, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dinilai mubazir;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhinya yaitu tentang yang memberatkan maupun yang meringankan;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas pidana maksimum atau pidana minimal yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** tersebut;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Oktober 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Oloan Harianja, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Termohon Kasasi/para Terdakwa.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 618 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harijanja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)